

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS



II. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: http://fmipa.unimus.ac.id/ Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp: (024) 76740293 | Fax: (024) 76740291



## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AVIX

#### ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.
- 2 MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK
  - a. PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK
  - b. PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK
  - c. EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK
  - d. PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK
  - e. PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK
- 3. STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN AIK
- 4. FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK

# TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2020

#### VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

#### **VISI**

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

#### **MISI**

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
- 2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan.
- 3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
- 4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
- 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

#### **TUJUAN**

- 1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
- 2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
- 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
- 4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
- 5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
- 6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor: 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020

tentang

#### KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021

#### DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatka mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang;
  - Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.

#### Mengingat

- 1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
- SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan PERTAMA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021:

KEDUA

 Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA

: Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir

KEEMPAT

KETIGA

; Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H 15 Oktober 2020 M



#### Tembusan:

- 1. Ketua Program Studi di FMIPA
- 2. Yang Bersangkutan
- 3. Arsip



FAKULTAS	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
MATEMATIKA DAN		
ILMU PENGETAHUAN		
ALAM	Berlaku sejak	September 2020
MANUAL MUTU	Revisi	
<b>PENETAPAN</b> STANDAR	Halaman	
PROSES PEMBELAJARAN		
AIK		



# MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses Penan		gung jawab		Tanggal	
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	0 =
1.	Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim	HIMAMA.	DIVE SERT '20
2.	Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Cept to
3.	Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		Ten v
4.	Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		CA 10
5.	Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		A PER L

untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijinda

SEMARANG	
SEMARANG	

FAKULTAS	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
MATEMATIKA DAN		
ILMU PENGETAHUAN		
ALAM	Berlaku sejak	September 2020
MANUAL MUTU	Revisi	
PENETAPAN STANDAR	Halaman	
PROSES PEMBELAJARAN		
AIK		

Penyusunan manual penetapan Standar Proses pembelajaran AIK ini adalah untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi AIK

#### Ruang Lingkup

- Menjadikan Visi dan Misi UNIMUS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar Penetapan AIK.
- Mengumpulkan daan mempelajari semua peraturan dan perundangundangan yang relevan dengan penetapan AIK
- Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar AIK
- Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar AIK
- Merumuskan Standar AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
- Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
- Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar AIK dalam bentuk dokumen tertulis
- Mensosialisasikan isi Standar AIK kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
- Manual penetapan standar proses pembelajaran AIK ini berlaku ketika skim AIK ditawarkan.
- Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

#### **Definisi**

- Standar Proses pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi proses pembelajaran AIK
- Kedalaman dan keluasan materi AIK mengacu pada proses pembelajaran AIK dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.

#### Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

#### **Prosedur**

- Pimpinan LPPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar proses pembelajaran AIK berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar proses pembelajaran AIK
- Tim menetapkan rumusan standar proses pembelajaran AIK sesuai dengan skim AIK yang ditawarkan.
- Tim mengajukan draf standar proses pembelajaran AIK untuk disahkan oleh kepala lembaga

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

ONIVER.	NS MUHAA	SOUNET OF
100	SEMARANG	<i>7°</i> /

FAKULTAS	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
MATEMATIKA DAN		
ILMU PENGETAHUAN		
ALAM	Berlaku sejak	September 2020
	D ::	_
MANUAL MUTU	Revisi	
PELAKSANAAN	Halaman	
STANDAR PROSES		
PEMBELAJARAN AIK		

Penyusunan standar pelaksanaanan/pemenuhan standar proses pembelajaran AIK adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar

#### Ruang Lingkup

Lingkup manual pelaksanaanan/pemenuhan standar proses pembelajaran AIK mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran

#### **Definisi**

- Melaksanakan standar proses pembelajaran AIK adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar proses pembelajaran AIK harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
- Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

#### Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

#### Prosedur

- Melakukan Persiapan teknis dan/atau admnistratif sesuai dengan isi standard AIK
- Mensosialisasikan isi Standar AIK kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
- Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar AIK
- Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar AIK sebagai tolak ukur pencapaian.

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS

- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

OMPRE D	MUHAA
/	SEMARANG

FAKULTAS	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
MATEMATIKA DAN		
ILMU PENGETAHUAN		
ALAM	Berlaku sejak	September 2020
MANUAL MUTU	Revisi	
<b>EVALUASI</b> STANDAR	Halaman	
PROSES PEMBELAJARAN		
AIK		

Manual evaluasi standar proses pembelajaran AIK bertujuan untuk mengevaluasi standar proses pembelajaran AIK yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

#### Ruang Lingkup

Lingkup manual evaluasi standar proses pembelajaran AIK ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaanan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar proses pembelajaran AIK dilakukan pada saat pelaksanaanan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian

#### Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaanan standar
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

#### Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

#### Prosedur

- Merumuskan intrumen evaluasi Standar AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan
- Menyusun instrumen evaluasi Standar AIK dalam bentuk dokumen tertulis
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar AIK
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar AIK yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar AIK yang telah dilaksanakan
- Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar AIK memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar AIK
- Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis

• Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

SEMARANG SEMARANG
SEMARANG

FAKULTAS	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
MATEMATIKA DAN		
ILMU PENGETAHUAN		
ALAM	Berlaku sejak	September 2020
MANUAL MUTU	Revisi	
PENGENDALIAN	Halaman	
STANDAR PROSES		
PEMBELAJARAN AIK		

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaanan standar proses pembelajaran AIK yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaanan standar

#### Ruang Lingkup

Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi AIK yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaanan standar proses pembelajaran AIK, perencanaan, pelaksanaanan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

#### Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar proses pembelajaran AIK.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan AIK tersebut telah berjalan sesuai dengan standar proses pembelajaran AIK.

#### Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

#### Prosedur

- Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard AIK yang gagal dicapai.
- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard AIK.
- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
- Buat laporan tertulis secara priodik tentsng semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
- Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

OMPRE D	MUHAA
/	SEMARANG

FAKULTAS	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
MATEMATIKA DAN		
ILMU PENGETAHUAN		
	Berlaku sejak	September 2020
ALAM	Berrana sejan	Septemeer 2020
MANUAL MUTU	Revisi	
PENINGKATAN	Halaman	
STANDAR PROSES		
PEMBELAJARAN AIK		

Tujuan manual peningkatan standar proses pembelajaran AIK ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai

#### **Ruang Lingkup**

- Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaanan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
- Setiap berakhirnya pelaksanaanan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
- Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
- Manual ini berlaku untuk standar proses pembelajaran AIK

#### Definisi

- Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
- Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaanan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
- Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

#### Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

#### Prosedur

- Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian AIK
- Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen
- Evaluasi isi standard AIK
- Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard AIK sebelumnya
- Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar AIK yang baru.

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus



FAKULTAS
MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN
ALAM
STANDAR MUTU PROSES
PEMBELAJARAN AIK

No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
Berlaku sejak	September 2020
Revisi	
Halaman	



### STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

	Proses	Penar	Tanggal		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1.	Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim	- Luiam	Leet '20
2.	Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA	AS	8 Sept to
3.	Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		Ter 'v
4.	Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA	NE S	100
5.	Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		SA PER VI LO

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh akopi dan disunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijindan Dekan.



FAKULTAS	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
MATEMATIKA DAN		
ILMU PENGETAHUAN		
ALAM	Berlaku sejak	September 2020
1121111	, , ,	*
STANDAR MUTU	Revisi	
PROSES PEMBELAJARAN	Halaman	
AIK		

#### Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

#### Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
- 2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan.
- 3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
- 4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
- 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

#### **Rasional Standar**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang yakni, antara lain,menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang akan menjadi tolak ukur baik bagi pimpinan UNIMUS, LP2M, Fakultas, dan program studi maupun dosen dalam menetapkan luaran pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen baik berupa kegiatan pengabdian masyarakat yang terlembaga maupun yang dilaksanakan secara mandiri.

#### Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- 2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
- 3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

#### **Definisi Istilah**

- a. Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- c. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup:

- a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing perguruan tinggi.
  - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  - 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- e. Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala

- dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
- h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester
  - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 1. Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

#### Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan

- off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
- 1) nama Program Studi;
- 2) nama dan kode mata kuliah
- 3) semester
- 4) jumlah sks
- 5) nama dosen pengampu
- 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK
- 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan.
- 8) bahan kajian
- 9) metode pembelajaran
- 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
- 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
- 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
- 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LP3M.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib menyusun modul/ petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

#### Strategi Pemenuhan Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) setiap semester.

#### **Indikator Pemenuhan Standar**

	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
	Ketersediaan Rencana Pembelajaran	100% dosen menyusun RPS AIK				
	Semester (RPS) Al Islam dan	maksimal H-7 sebelum perkuliahan				
	Kemuhammadiyahan (AIK)	dimulai.				
	Karakteristik proses pembelajaran Al	100% karakteristik proses pembelajaran				

	Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)	dosen, terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,						
		· · ·						
		efektif, kolaboratif, dan berpusat pada						
		<i>mahasiswa</i> , melalui pengamalan dan						
		pembiasaan.						
	Kesesuaian metode pembelajaran dengan	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan						
	Learning Outcome.	metode pembelajaran yang dilaksanakan						
		sesuai dengan capaian pembelajaran yang						
		direncanakan minimal 80% mata kuliah						
		AIK.						
	Pembelajaran AIK yang dilaksanakan	PJP ≥ 50%						
	dalam bentuk praktikum, praktik, atau	JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik,						
	praktik lapangan dan diimplementasikan	atau praktik lapangan (termasuk						
	dalam kehidupan sehari-hari.	KKN)						
	r	JB = Jam pembelajaran total selama masa						
		pendidikan.						
		PJP = (JP / JB) x 100%						
	Ketersediaan dokumen formal kebijakan	100% Unimus memiliki dokumen formal						
	suasana akademik AIK yang mencakup:	kebijakan suasana akademik AIK yang						
	otonomi keilmuan, kebebasan akademik,	komprehensif dan rinci yang mencakup:						
	dan kebebasan mimbar akademik.	otonomi keilmuan, kebebasan akademik,						
	dan kebebasan mimbai akademik.	dan kebebasan mimbar akademik.						
	Implementaci guacana akadamik AIV							
	Implementasi suasana akademik AIK	Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru						
		2. Pelaksanaan shalat berjama'ah di						
		kampus (minimal Dzuhur dan Ashar)						
		3. Kultum secara terjadwal						
		4. Pengajian terjadwal						
		5. Penghentian aktivitas akademik saat						
		azan berkumandang						
		Berpakaian sopan atau berbusana muslim						
		muslimah						
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian						
	Integrasi kegiatan proses pembelajaran	≥ 60% proses pembelajaran DT (Dosen						
	dengan AIK	Tetap) melakukan integrasi dengan AIK						
	Persentase mata kuliah pada struktur	$\geq 30\%$						
	kurikulum AIK yang dalam penentuan							
	nilai akhirnya memberikan bobot pada							
	tugas-tugas							
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DT						
	dalam pembelajaran AIK	(Dosen Tetap) yang hasilnya telah						
		diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam						
		3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun						
		terakhir untuk vokasi)						
	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada	skor ≥ 3.5 dari skala 4						
	dosen dalam pembelajaran AIK di kelas							
Do	kumen Terkait							
	1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Mas	syarakat DIKTI						
	2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Mas							
	2. I anddan I chendan dan I engaodian wasyarakat El 214 Civilvios							

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
- 4. Statuta UNIMUS
- 5. Renstra UNIMUS 2019
- 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020
- 7. Pedoman Akademik UNIMUS
- 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS
- 9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- 10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
- 11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- 12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

#### 1) Formulir Rencana Studi Mahasiswa

#### KARTU RENCANA STUDI

NIM : Prodi : S1 Pendidikan Matematika

Nama Mahasiswa : Fakultas : FMIPA

Dosen Wali : Semester - TA : 1 - 2016/2017

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SMT	Status	SKS	Paraf			
No	Kode MK	Nama wata Kunan	SIVII	Status	SVS	UTS	UAS		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
	Total SKS:								

Semar	ang,	. 2021
	Mengetahui	
	Dosen Wali	
(	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	)

#### 2) Formulir Satuan Acara Perkuliahan

#### SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah	:	
Mata Kuliah	:	
SKS	:	
Semester	:	

ST	Δ	N	D	Δ	R	K	N	1P	F	17	ויו	$\mathbf{F}_{\cdot}^{\prime}$	V	C	I

#### **MATERI**

No.	Materi Pokok	Sub Materi Pokok
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

DAFTAR PUSTAKA		

#### 3) Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen

#### PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

1.	Nama	·
2.	NIP / NIK / NIDN	
3.	Tempat, tgl lahir	:
4.	Alamat Rumah	·
5.	No. Telp.	·
6.	Nomor Rekening	
7.	Nomor KTP	·
8.	Jabatan Fungsional	·
9.	Status Mengajar	·
10.	Masa Jabatan	·
11.	Pangkat / Golongan	:
12.	Pendidikan Terakhir	·
13.	Riwayat Pendidikan	: a
		b
		c
		d
14.	Pelatihan yg pernah d	ikuti : a
		b
		c
		d
15.	Akta yang dimiliki	:
16.	Mata Kuliah yang dia	npu pada semester sekarang :
		a
		b
		c
		d
		e
		Semarang,

#### 4) Kuisioner Penilaian Kinerja Dosen

#### KUISIONER PENILAIAN KINERJA DOSEN

KUESIONER	KOMPETENSI DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PERKULIAHAN
PROGRAM ST	ГUDI
Nama Dosen	·
Mata Kuliah	:
Semester/Tahu	n Akademik : Januari-Juni/Juli-Desember

#### Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan tidak berpengaruh terhadap nilai dan status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap setiap butir pernyataan dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda silang (X) pada angka (1-5) di kolom skor dengan ketentuan:

- 1 = hampir tidak pernah (0 20 %)
- 2 = jarang (21 40 %)
- 3 = kadang-kadang (41 60 %)
- 4 = sering (61 80 %)
- **5** = hampir selalu (81 100 %)

No	Butir pernyataan	Skor
A	Kompetensi Pedagogik Dosen	•
1	Mengaitkan perkuliahan dengan isu-isu pendidikan yang aktual dan mutakhir	1 2 3 4 5
2	Mengembangkan materi perkuliahan sesuai dengan kemampuan mahasiswa	1 2 3 4 5
3	Memberikan perkuliahan dengan bahasa yang dapat dipahami mahasiswa	1 2 3 4 5
4	Menjelaskan silabus perkuliahan	1 2 3 4 5
5	Membuat bahan ajar perkuliahan (buku ajar, modul, hand-out)	1 2 3 4 5
6	Memberikan tugas sesuai dengan tujuan perkuliahan	1 2 3 4 5
7	Memberikan perkuliahan tepat waktu	1 2 3 4 5
8	Melaksanakan perkuliahan minimal 14 kali pertemuan per-semester	1 2 3 4 5
9	Memberikan materi perkuliahan sesuai silabus	1 2 3 4 5
10	Menyampaikan materi perkuliahan secara sistematis	1 2 3 4 5
11	Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi perkuliahan	1 2 3 4 5
12	Memberikan penguatan/apresiasi terhadap respon positif mahasiswa	12345
13	Menggunakan media yang bervariasi dalam pembelajaran	1 2 3 4 5
14	Melaksanakan penilaian yang bervariasi	12345

15 Memberikan tugas-tugas perkuliahan kepada mahasiswa 16 Mengembalikan tugas/laporan pratikum yang telah dikoreksi 17 Memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa 18 Melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan 19 Menilai secara objektif 20 Mempunyai dokumen penilaian yang dapat dan boleh diketahui oleh mahasiswa 21 Mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan 22 Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan  B Kompetensi Kepribadian Dosen 23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya 24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan 26 Menghargai pendapat mahasiswa	12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345
17 Memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa 18 Melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan 19 Menilai secara objektif 20 Mempunyai dokumen penilaian yang dapat dan boleh diketahui oleh mahasiswa 21 Mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan 22 Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan  B Kompetensi Kepribadian Dosen 23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya 24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan	12345 12345 12345 12345 12345 12345
18 Melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan 19 Menilai secara objektif 20 Mempunyai dokumen penilaian yang dapat dan boleh diketahui oleh mahasiswa 21 Mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan 22 Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan  B Kompetensi Kepribadian Dosen 23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya 24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan	12345 12345 12345 12345 12345
19 Menilai secara objektif 20 Mempunyai dokumen penilaian yang dapat dan boleh diketahui oleh mahasiswa 21 Mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan 22 Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan  B Kompetensi Kepribadian Dosen 23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya 24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan	12345 12345 12345 12345
20 Mempunyai dokumen penilaian yang dapat dan boleh diketahui oleh mahasiswa 21 Mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan 22 Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan  B Kompetensi Kepribadian Dosen 23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya 24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan	12345 12345 12345
21 Mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan  22 Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan  B Kompetensi Kepribadian Dosen  23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya  24 Bersikap sopan dan santun  25 Memiliki kewibawaan	12345
22 Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan  B Kompetensi Kepribadian Dosen  23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya  24 Bersikap sopan dan santun  25 Memiliki kewibawaan	12345
B Kompetensi Kepribadian Dosen  23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya  24 Bersikap sopan dan santun  25 Memiliki kewibawaan	
23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya 24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan	
23 Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya 24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan	
24 Bersikap sopan dan santun 25 Memiliki kewibawaan	
25 Memiliki kewibawaan	12345
	12345
26 Menghargai pendapat mahasiswa	12345
	12345
27 Memiliki pendirian yang kokoh	12345
28 Menjadi contoh dalam bersikap dan berprilaku	12345
29 Bersikap ramah	12345
30 Bersikap jujur	12345
31 Bersikap disiplin	12345
32 Mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	12345
33 Adil memperlakukan mahasiswa	12345
34 Bersedia mengakui kekurangan dan kesalahannya	12345
C Kompetensi Sosial Dosen	
35 Menerima kritik dan saran mahasiswa	12345
36 Berkomunikasi lisan dalam pembelajaran secara santun dengan mahasiswa	12345
37 Melaksanakan komunikasi pembelajaran secara tertulis yang jelas dengan mahasiswa	12345
38 Melaksanakan komunikasi tertulis dalam pembelajaran dengan santun	12345
39 Melaksanakan komunikasi isyarat (nonverbal) secara santun dengan mahasiswa	12345
40 Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti perkuliahannya	12345
41 Berinteraksi dengan mahasiswa	12345
42 Memperhatikan perbedaan kemampuan mahasiswa	12345
43 Berprilaku tidak mementingkan diri sendiri	1 2 3 4 5
44 Bersedia berkomunikasi dengan mahasiswa melalui alat teknologi komunikasi	12345
45 Menjalin hubungan baik dengan mahasiswa dalam perkuliahan	12345
46 Menjalin hubungan secara efektif dengan civitas akademika (dosen dan pegawai)	12345
	1 2 3 4 5
47   Menciptakan hubungan yang edukatif dengan mahasiswa dalam perkuliahan	
<ul> <li>47 Menciptakan hubungan yang edukatif dengan mahasiswa dalam perkuliahan</li> <li>48 Bersedia menjalin hubungan baik dengan orang tua/wali mahasiswa</li> </ul>	12345

50	Menerapkan prinsip persaudaraan dalam perkuliahan	12345
51	Memiliki semangat kebersamaan dalam perkuliahan	12345
D	Kompetensi Profesional Dosen	
52	Menguasai materi perkuliahan secara luas	12345
53	Menguasai materi perkuliahan secara mendalam	12345
54	Menguasai konsep keilmuan	12345
55	Menjawab pertanyaan mahasiswa secara tepat	12345
56	Menguasai metode pengembangan keilmuan dalam mata kuliah yang diajarkannya	12345
57	Menggunakan referensi wajib/pendukung dalam perkuliahan	12345
58	Memberikan contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan	12345
59	Menghubungkan materi yang diajarkan dengan bidang/topik lain	12345
60	Menghubungkan topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	12345
61	Menguasai isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	12345
62	Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	12345
63	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian/kajian yang dilakukan dosen	12345
64	Menggunakan internet sebagai salah satu sumber belajar	12345
65	Menguasai teknologi multimedia dalam proses perkuliahan	12345
	Skor Total	

Saran sdr terhadap dosen untuk peningkatan mutu pembelajaran

#### 5) Kuisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas

#### Angket Keaktifan Siswa Awal

#### Petunjuk pengisian:

- Berilah jawaban dengan sejujurnya dan apa adanya.
- Cara memberi jawaban adalah dengan tanda centang (√) pada tempat yang telah disediakan.

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya senang mengikuti pelajaran				
2.	Saya termotivasi untuk bertanya pada				
	saat proses belajar mengajar				
3.	Saya senang melakukan diskusi				
	kelompok dengan bimbingan dosen				
4.	Saya belajar berani mengemukakan				
	pendapat dan saling bekerjasama				
	dalam melakukan diskusi kelompok				
5.	Saya dapat bekerjasama baik dengan				
	teman sekelompok				
6.	Saya senang membantu teman dalam				
	kelompok				
7.	Saya dapat banyak belajar dari diskusi				
	bersama anggota kelompok				
8.	Dengan mendiskusikan materi yang				
	dijelaskan oleh dosen saya lebih				
	memahami materi				
9.	Saya senang berpartisipasi aktif dalam				
	proses pembelajaran				
10.	Saya memahami dan mengerti materi				
	dengan baik .				

#### Keterangan:

SS : jika anda sangat setuju

S : jika anda setuju

TS: jika anda tidak setuju

STS : jika anda sangat tidak setuju

### PROGRAM STUDI

51-Pendidikan Matematika (B)

51-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah Telp: (024) 76740295 I Fax: (024) 76740291 www.unimus.ac.id